

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DENGAN  
AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PERBANKAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA  
UMMAH JAWA TIMUR CABANG BESUKI SITUBONDO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



**Oleh :**

**Khoirin Muarrifah  
NIM : E20191038**

**UNIVERSITAS ISLAM KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
SEPTEMBER 2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DENGAN  
AKAD *MUDHARABAH* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PERBANKAN SYARIAH *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* NUANSA  
UMMAH JAWA TIMUR CABANG BESUKI SITUBONDO**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Khoirin Muarrifah  
E20191038**

Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing



**Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I  
NIP. 198209222009012005**

**PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DENGAN  
AKAD MUDHARABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM  
PERBANKAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL NUANSA  
UMMAH JAWA TIMUR CABANG BESUKI SITUBONDO  
SKRIPSI**

Telah di uji dan di terima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 01 September 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Munir Is'adi, S.E., M.Akun  
NIP. 1975065201101102

Sekretaris



Hj. Marivah Ulfah, M.E.I  
NIP. 197709142005012004

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” ‘. (Q.S. Al-Hadid: 11).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 7:11.

## PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, ayahku Rifa'i dan Ibu saya Hartatik, orang tua yang telah membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajarkan saya bagaimana menerima kenyataan di dunia ini bahwa tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh adalah bukan akhir dari segalanya. Ketika dunia menutup pintunya untuk saya, ayah dan ibu saya membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinganya untuk saya, ibu dan ayah saya membuka hatinya untuk saya. Terimakasih telah ikhlas membesarkan saya hingga seperti sekarang ini.
2. Teruntuk kakak saya Inayatul Udzma, yang telah mendukung saya untuk tidak menyerah walau keadaan memaksa untuk menyerah. Disaat saya bersedih ia memberikan pundaknya untuk saya. Menolong saya dalam kondisi apapun, dan bersedia selalu direpotkan.
3. Terimakasih untuk Fahrizal Hasani, yang telah bersedia meluangkan waktunya, menyumbangkan pikiran dan tenaganya, dan membantu penulis hingga selesai penelitian ini.
4. Keluarga besar bapak dan ibu, nenek-nenek tercinta, bude pakde tersayang, sepupu-sepupu terkasih. Terimakasih telah membimbing dan memberikan kritikan terhadap penulis hingga saat ini penulis kuat dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Perbankan syariah (PS1) yang telah melewati suka dan duka dalam menimba ilmu bersama, menghiasi hari

hari saya dengan kebahagiaan walaupun terkadang membuat kesal. Lawakan-lawakan di kelas yang selalu membuat saya rindu.

6. Teruntuk sahabat *till jannah* (Sania, Agis, Sulis, Ayin, Ira, Muarifatul) yang selalu memberikan keceriaan, kebersamai dan mewarnai hidup saya setiap harinya. Karena kalian hidup terasa lebih mudah, saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
7. Last but not least, untuk Khoirin Muarrifah. Terima kasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit dan bertahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karunianya, sehingga dalam penyusunan, pelaksanaan, serta penyelesaian tugas akhir (skripsi) ini bisa terselesaikan. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S1) bisa berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpakan kepada Baginda kita Nabi Akhiruzaman yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi inspirasi bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tidak ada halangan apapun.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i S.E.,M.Si selaku DPA sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. selaku koordinator Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I.,M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan penyusunan skripsi ini dan juga meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, memberikan nasehat, mengarahkan, memberikan dukungan motivasi dengan

penuh kesabaran, keikhlasan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala perpustakaan UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember serta semua civitas, yang sudah menolong memberi literature serta referensi yang bisa menunjang teori penelitian ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberi banyak ma'rifah yang diberikan untuk kami yang diberikan untuk kami serta mudah-mudahan berguna amin.
7. Bapak Khairul Fatah selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki dan Bapak Sofi selaku staf pembiayaan yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama melaksanakan penelitian di lapangan.

Peneliti sadar jika skripsi ini masih belum sempurna dan peneliti mengharapkan saran serta kritik dari siapa saja yang membaca untuk kesempurnaan skripsi kedepannya. Peneliti memberi banyak harapan ini akan berguna untuk seluruh anggota titik terutama penulis sendiri.

Jember, 1 September 2023

Khoirin Muarrifah  
E20191038



## ABSTRAK

**Khoirin Muarrifah, Nikmatul Masruroh, 2023: Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dengan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo.**

Kata kunci: Pelaksanaan Pembiayaan, Akad *Mudharabah*, BMT NU Besuki

Pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Berfungsi untuk membiayai aktivitas, seperti produksi dan konsumsi. Lembaga pembiayaan berperan untuk menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Disini peneliti ingin meneliti pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki? (2) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah dengan fatwa DSN MUI?

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki. (2) Untuk menganalisis sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI atau tidak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive*, sedang metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni: 1) Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo meliputi: *Pertama*, nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT NU atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai disetujui. *Kedua*, nasabah melengkapi dokumen yang dibutuhkan *Ketiga*, dan nasabah telah melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan *Keempat*, nasabah menerima dana pembiayaan yang kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati. *Kelima*, Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai pembiayaan. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BMT NU cabang Besuki. 2) Kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI. *Pertama*, produk pembiayaan di BMT NU menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, *kedua*, nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah telah ditetapkan di awal akad dan tidak boleh ada pengurangan dan keuntungan dari bank tanpa persetujuan yang bersangkutan, jika terjadi kerugian maka ditanggung pemilik dana kecuali kelalaiannya sendiri. *Ketiga*, dari semua ketentuan tersebut BMT NU Jawa Timur cabang Besuki mengacu pada hukum perbankan syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	23
1. Sistem Pembiayaan .....	23
2. Akad Mudharabah .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data .....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	46

## **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**


A. Gambaran Obyek Penelitian .....	48
1. Sejarah Berdirinya BMT .....	48
2. Visi dan Misi .....	50
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Deskripsi Jabatan .....	53
5. Letak Geografis .....	55
6. Produk-Produk BMT NU .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
1. Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo .....	59
2. Kesesuaian Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Dengan Fatwa DSN-MUI .....	82
C. Pembahasan Temuan.....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	83
B. Saran-saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Surat pernyataan keaslian tulisan
3. Pedoman wawancara
4. Surat permohonan izin penelitian
5. Surat keterangan selesai penelitian
6. Jurnal penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat keterangan lulus plagiasi
9. Surat keterangan selesai bimbingan
10. Biodata penulis

## DAFTAR TABEL

No	Keterangan	Hal
1.1	Tabel Perbandingan.....	4
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	20
2.1	Gambar Penghimpun Dana ( <i>Mudharabah Mutlaqah</i> ) .....	36
2.2	Gambar Penghimpunan Dana ( <i>Mudharabah Muqayyadah</i> ) .....	38
4.1	Gambar Struktur Organisasi .....	51
4.2	Gambar Pengajuan Pembiayaan .....	70
4.3	Gambar Jumlah Peningkatan Nasabah .....	77
4.4	Gambar Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad <i>Mudharabah</i> .....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan demikian Lembaga keuangan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dapat dilihat dari berdirinya lembaga keuangan syariah pada tahun 1990. Untuk pertama kalinya, lembaga keuangan syariah yang muncul adalah institusi perbankan yang kemudian diikuti oleh institusi keuangan syariah lainnya. Dalam perkembangannya ada dua jenis lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan syariah yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah yang berupa bank terdiri dari bank umum syariah dan unit usaha syariah, sedangkan lembaga keuangan non bank antara lain asuransi syariah, gadai syariah, reksadana syariah, unit simpan pinjam syariah, dan *baitul maal wa tamwill*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sejarah Perbankan Syariah, diakses 02 November 2022, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>.

<sup>3</sup>Heny Yuningrum, "Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi, Envelopment Analysis (DEA)", *Ekonomica*, Vol 2, no. 2 (Oktober, 2012): 2-3.

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai dengan namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu *baitul tamwil* / rumah pengembangan harta yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi dan *Baitul Maal*, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>4</sup>

KSSPS BMT NU Jawa Timur cabang Besuki merupakan salah satu lembaga keuangan yang berada di daerah Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Situbondo. Sebagai lembaga keuangan syariah diharapkan dapat memberikan manfaat baik terhadap umat Islam dan non Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidup melalui produk yang disediakan, menggunakan akad yang dipilih sesuai keinginan anggota. Secara umum BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo memiliki fungsi yang sama dengan lembaga keuangan syariah yang lain, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat/anggota yang membutuhkan.<sup>5</sup>

KSSPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. KSSPS (Koperasi Simpan

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada, 2009), 473.

<sup>5</sup> BMT NU Jawa Timur, diakses 02 November 2022, <https://bmtnujatim.com>.

Pinjaman Pembiayaan Syariah) BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo adalah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Besuki Situbondo. Kegiatan usaha untuk anggota BMT NU adalah membantu permodalan UMKM anggotanya contohnya jika salah satu anggota memiliki usaha keripik pisang namun memiliki kekurangan modal maka BMT NU akan meminjamkan modal yang kurang dengan jaminan dan tidak memberatkan anggotanya. Pemberian bantuan modal tersebut melalui pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Pada BMT NU cabang Besuki untuk pembiayaan akad yang cukup diminati oleh anggota, yaitu menggunakan akad *mudharabah* dengan jumlah nasabah sebanyak 15 anggota.<sup>6</sup>

Tidak demikian dengan BMT Masalahah Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo, anggotanya tidak ada yang menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem pembiayaan melainkan anggotanya lebih berminat menggunakan akad *bai'ul inah dan qard*.<sup>7</sup>

Berikut penulis akan memaparkan data perbandingan dalam bentuk tabel antara sistem pembiayaan akad *mudharabah* BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo dengan BMT Masalahah Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo:

---

<sup>6</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 25 Februari 2022.

<sup>7</sup> Masrur, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 29 Oktober 2022.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Akad Mudharabah antara BMT NU Cabang Besuki**  
**Situbondo dengan BMT Masalah Cabang Suboh Situbondo**

Nama Lembaga	Jumlah Anggota	Batas waktu angsuran
BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo	15 anggota	Waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran 4 bulan atau 6 bulan dengan cash tempo
BMT Masalah Jawa Timur Cabang Suboh Situbondo	0 Anggota	Waktu angsuran maksimal 10 bulan dengan angsuran setiap 1 bulan

Sumber : data diolah

Adanya perbedaan pada kedua lembaga BMT tersebut mengenai persentase keuntungan bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan perbedaan jumlah minat anggota dalam menggunakan akad *mudharabah* pada pembiayaan tersebut. Ditambah lagi dengan permasalahan yang muncul belakangan ini, yaitu meskipun pada akad *mudharabah* telah menawarkan persentase keuntungan yang cukup besar, namun pada kenyataannya para anggota kurang tertarik dengan hal tersebut, khususnya yang terjadi pada BMT Masalah Jawa Timur cabang Suboh Situbondo para anggotanya tidak ada yang menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem pembiayaan. Akan tetapi yang terjadi pada BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo para anggota berminat/tertarik menggunakan akad *mudharabah* dalam sistem pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan sistem pembiayaan akad *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo yang dituangkan dalam



tugas akhir dengan judul “**Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki?
2. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan fatwa DSN MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki.
2. Untuk menganalisis sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI atau tidak.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teori

- a. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terkait pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*.
- b. Referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Biasanya manfaat praktis tidak hanya satu obyek tetapi berguna untuk lebih dari satu obyek.

#### a. Bagi Peneliti

1) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

2) Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan bagi peneliti tentang menulis karya ilmiah yang baik guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan penulisan karya ilmiah selanjutnya serta memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan masalah pendidikan.

#### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dalam wacana pendidikan.

- 2) Untuk menambah wawasan literatur perpustakaan lebih khusus bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan ekonomi dan bisnis Islam prodi perbankan syariah dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini yaitu:

#### **1. Sistem Pembiayaan**

Sistem pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

#### **2. Akad *Mudharabah***

Akad adalah ikatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk menyepakati keputusan atau kerjasama dengan berdasarkan kesepakatan

---

<sup>8</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 83.

atau perjanjian.<sup>9</sup> *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal 100% (*shohibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (*mudharib*).

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi dalam penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.<sup>10</sup>

**BAB 1 Pendahuluan**, merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi : latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi istilah dan sistematika penulisan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian skripsi.

**BAB II Kajian Kepustakaan**, bab ini memaparkan kajian pustaka sebagai berikut: kajian terdahulu, serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang menjadi pijakan dari bab yang berisikan tentang pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI.

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>10</sup> UIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

**BAB III Metode Penelitian**, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian**, pada bab ini dijelaskan gambaran objek umum penelitian, penyajian data dan analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan.

**BAB V Penutup atau Kesimpulan data dan saran**, yang di dalamnya mencakup kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran yang tentunya bersifat konstruktif

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalamnya pemenuhan kelengkapan data penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan oleh peneliti untuk penulisan skripsi. Dalam kajian pustaka terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu, dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yakni :

- a. Penelitian yang pertama, dilakukan oleh Anike Tri Rahmayanti tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil pada Akad *Mudharabah* Bank Syariah”. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) bagaimana pemahaman umum masyarakat tentang porsi bagi hasil di Bank syariah? 2)

bagaimana pemahaman umum masyarakat tentang waktu bagi hasil di

bank syariah?. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) untuk mengetahui pemahaman umum masyarakat tentang porsi bagi hasil di bank syariah. 2) untuk mengetahui pemahaman umum masyarakat

tentang waktu bagi hasil di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan analisa data di lapangan. Hasil

penelitian yang dilakukan adalah pemahaman umum masyarakat tentang porsi atau nisbah bagi hasil produk tabungan Easy dan Deposito di bank syariah sebagian besar pemahaman informan mengenai porsi bagi hasil cukup baik yaitu 20 orang dari 33 informan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

pemahaman masyarakat tentang akad *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Anike Tri lebih memfokuskan kepada pemahaman masyarakat tentang bagi hasil akad *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>11</sup>

- b. Penelitian kedua, dilakukan oleh Maemuna Juwita Tahun 2022 Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Penerapan Akad *mudharabah* antara nelayan dan pemilik bagan di desa Bojo ditinjau dari pandangan Imam Syafi’i”. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) bagaimana bentuk akad dan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagan di desa Bojo? 2) bagaimana penerapan dan pembagian nisbah keuntungan antara nelayan dan pemilik bagang menurut pandangan Imam Syafi’i?. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) mengetahui bentuk akad dan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagan di Desa Bojo. 2) mengetahui penerapan dan pembagian nisbah keuntungan antara nelayan dan pemilik bagang menurut pandangan Imam Syafi’i.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik bagang dan nelayan yaitu akad dalam bentuk lisan, yang didalamnya terdapat perjanjian, bagi hasil dan penetapan nisbah keuntungan. 2) praktik antar *mudharabah* antara

---

<sup>11</sup> Anike Tri Rahmayanti, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah Bank Syariah” (Skripsi: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

nelayan dan pemilik bagan di desa Bojo yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yakni adanya dua pihak yang terlibat yaitu nelayan dan pemilik bagan, ada modal dan keuntungan, dibagi menurut kesepakatan, dan pemilik bagan memberikan bonus kepada nelayan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah Maemuna Juwita lebih memfokuskan kepada penerapan akad *mudharabah* antara nelayan dan pemilik bagan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>12</sup>

- c. Penelitian ketiga, dilakukan oleh Rika Jelita N Tahun 2021 yang berjudul "Analisis Implementasi Akad *Mudharabah* pada IB Hasanah Deposito di BSI Syariah Cabang Palopo". Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) bagaimana konsep akad *mudharabah* di BSI cabang Palopo? 2) bagaimana mekanisme bagi hasil deposito di BSI cabang Palopo? 3) bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada IB Hasanah deposito yang diterapkan oleh BSI cabang Palopo?. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut 1) untuk mengetahui konsep akad *mudharabah* di BSI cabang Palopo 2) untuk mengetahui mekanisme bagi hasil IB Hasanah deposito di BSI cabang Palopo. 3) untuk mengetahui tentang implementasi akad *mudharabah* pada IB Hasanah deposito yang diterapkan oleh BSI cabang Palopo. Jenis penelitian ini

---

<sup>12</sup> Maemuna Juwita, "Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagan di Desa Bojo Ditinjau Dari Pandangan Imam Syafi'i". (Skripsi, IAIN Parepare, 2022).



menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Rika Jelita N lebih memfokuskan kepada implementasi akad *mudharabah* pada pada IB Hasanah Deposito sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>13</sup>

- d. Penelitian keempat, dilakukan oleh Nurul Agustiani Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu”. Fokus penelitian adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu?.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut mengetahui penerapan sistem bagi hasil deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Adam Bengkulu. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BPRS Adam Bengkulu dan metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode *Revenue Sharing* yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Nurul Agustiani lebih memfokuskan kepada sistem bagi hasil deposito *mudharabah*

---

<sup>13</sup> Rika Jelita N, “Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada IB Hasanah Deposito di BSI Syariah Cabang Palopo” (Skripsi: IAIN Palopo, 2021).

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>14</sup>

- e. Penelitian kelima, dilakukan oleh Adinda Khotifah Sengker Tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah Perspektif Fatwa DAN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kesesuaian Fatwa DSN-MUI dalam akad *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Adinda Khotifah Sengker lebih memfokuskan kepada Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah Perspektif Fatwa DAN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>15</sup>
- f. Penelitian keenam, dilakukan oleh Ana Agustin tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan”. Adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut: 1) bagaimana segmentasi pasar pada peran pembiayaan *mudharabah* di Bank syariah KCP Pacitan? 2) bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan

<sup>14</sup>Nurul Agustiani, “Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito Pada BPRS Adam Bengkulu” (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

<sup>15</sup> Adinda Khotifah Sengker, “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dalam Bank Syariah Perspektif Fatwa DAN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000” (Skripsi: IAIN Parepare, 2021).

pembiayaan *mudharabah* Bank syariah KCP Pacitan?. Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk mengetahui segmentasi pasar pada peran pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah KCP Pacitan 2) untuk mengetahui peran *pembiayaan mudharabah* dalam meningkatkan perkembangan usaha nasabah sebelum melakukan usaha dan sesudah melakukan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar pada pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh bank syariah Indonesia KCP Pacitan dapat membantu siklus usaha nasabah tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omset penjualan dan meningkatkan omset yang dibuktikan dengan bertambahnya jumlah barang dagangan dan bertambah pula jumlah karyawan yang disebabkan karena jumlah pembelian meningkat. Persamaan skripsi tersebut sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah Ana Agustin lebih memfokuskan kepada pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan usaha nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>16</sup>

- g. Penelitian yang ketujuh, dilakukan oleh Awaliyah Nur Utari tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Akad Syariah dalam Produk *Mudharabah* di BNI Syariah Kota Makassar”. Adapun fokus penelitian adalah

---

<sup>16</sup> Ana Agustin, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).

sebagai berikut: bagaimana implementasi akad syariah dalam produk *mudharabah* di BNI Syariah?. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: untuk mengetahui implementasi akad syariah dalam produk *mudharabah* di BNI Syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam BNI Syariah Cabang Makassar ini sudah menjelaskan produk dan prinsip produk kepada nasabah dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. Di mana dalam pembiayaan *mudharabah* bersifat amanah, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut digantung oleh pihak bank dari BNI Syariah, kecuali bila investor melakukan kelalaian yang disengaja. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Awaliyah Nur Utari lebih memfokuskan kepada produk *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>17</sup>

- h. Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Indra Nur Alim Tahun 2020 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat”. Adapun rumusan masalah sebagai berikut 1) bagaimana penerapan pembiayaan

<sup>17</sup> Awalyah Nur Utari, “Implementasi Akad Syariah dalam Produk Mudharabah di BNI Syariah Makassar” (Skripsi: UMM Makassar, 2020).

*mudharabah* di BMT Fajar Metro pusat? 2) bagaimana perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Fajar Metro pusat?.

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Fajar Metro pusat 2) perkembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan *mudharabah* di BMT Fajar Metro pusat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, dikarenakan menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* dan persentasenya lebih besar sehingga merugikan satu pihak dalam bekerja sama. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah Indra Nur lebih memfokuskan kepada analisis penerapan pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>18</sup>

- i. Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Muchlis Tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul “ Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Penghimpunan Dana di BTN Syariah Parepare”. Adapun fokus penelitiannya adalah 1) Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan di BTN Syariah KCP

<sup>18</sup>Indra Nur Alim, “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).


Parepare? 2) Bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam produk Giro di BTN Syariah KCP Parepare? 3) Bagaimana penerapan Akad *mudharabah* dalam produk deposito di BTN Syariah Parepare?.

Tujuan penelitian 1) untuk mengetahui penerapan Akad *mudharabah* dalam produk Giro di BTN Syariah KCP Parepare 2) untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam produk Giro di BTN Syariah KCP Parepare 3) untuk mengetahui bagaimana penerapan Akad *mudharabah* dalam produk deposito di BTN Syariah KCP Parepare. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu untuk dapat menambah pengetahuan tentang sistem penghimpunan dana dari bank syariah yang pada prinsipnya menggunakan produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*), serta menggunakan dua prinsip akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah Muchlis lebih memfokuskan kepada penerapan akad *mudharabah* dalam produk penghimpunan dana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>19</sup>

- j. Penelitian kesepuluh, dilakukan oleh Nur Indah Kartikasari Tahun 2019 yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank

<sup>19</sup>Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Syariah Parepare” (Skripsi, Parepare: IAIN Parepare, 2020).

Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dan pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian Nur Indah Kartikasari lebih memfokuskan kepada Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah*.<sup>20</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>20</sup>Nur Indah Kartikasari, “Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar” (Skripsi: IAIN Parepare, 2019).

**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Anike Tri Rahmayanti, Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi hasil pada Akad <i>Mudharabah</i> Bank Syariah, (2022).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemahaman masyarakat tentang akad <i>mudharabah</i>	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Anike Tri lebih memfokuskan kepada pemahaman masyarakat tentang bagi hasil akad <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
2	Maemuna Juwita, Penerapan Akad <i>mudharabah</i> antara nelayan dan pemilik bagan di desa bojo ditinjau dari pandangan imam syafi'i, (2022).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaan penelitian ini adalah Maemuna Juwita lebih memfokuskan kepada penerapan Akad <i>mudharabah</i> antara nelayan dan pemilik bagan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
3	Rika Jelita N, Analisis Implementasi Akad <i>Mudharabah</i> pada IB Hasanah Deposito di BSI Syariah Cabang Palopo, (2021).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad <i>mudharabah</i>	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Rika Jelita N lebih memfokuskan kepada implementasi akad <i>mudharabah</i> pada pada IB Hasanah Deposito sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .



No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
4	Nurul Agustiani, Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> pada PT.BPRS Adam Bengkulu, (2021)	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil <i>mudharabah</i>	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Nurul Agustiani lebih memfokuskan kepada sistem bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
5	Adinda Khotifah Sengker, Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Bank Syariah Perspektif Fatwa DAN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 (2021)	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .	Perbedaan peneliti ini adalah peneliti Adinda Khotifah Sengker lebih memfokuskan kepada Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i>
6	Ana Agustin, Peran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pacitan, (2021).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .	Perbedaan peneliti ini adalah Ana Agustin lebih memfokuskan kepada pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam meningkatkan usaha nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
7	Awaliyah Nur Utari, Implementasi Akad Syariah dalam Produk <i>Mudharabah</i> di BNI Syariah Kota Makassar, (2020).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk <i>mudharabah</i> ..	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti Awaliyah Nur Utari lebih memfokuskan kepada produk <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
8	Indra Nur Alim, Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat, (2020).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> ..	Perbedaan peneliti ini adalah Indra Nur lebih memfokuskan kepada analisis penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
9	Muchlis, Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Produk Penghimpunan Dana di BN Syariah Parepare, (2020).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan pembiayaan <i>mudharabah</i> .	Perbedaan peneliti ini adalah Muclis lebih menfokuskan kepada Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> dalam Produk Penghimpunan Dana sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .
10	Nur Indah Kartikasari, Analisis Prosedur Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar, (2019).	Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prosedur pembiayaan akad <i>mudharabah</i>	Perbedaan penelitian ini adalah Nur Indah Kartikasari lebih memfokuskan kepada prosedur pembiayaan akad <i>mudharabah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan sistem pembiayaan akad <i>mudharabah</i> .

Sumber : data diolah

Pada penelitian terdahulu hanya fokus pada analisis sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* sedangkan pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Bukan hanya pada analisisnya saja, penelitian ini juga menitikberatkan pada kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada Fatwa DSN-MUI.

## **B. Kajian Teori**

Pada bagian ini berisi tentang teori yang penulis jadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.

### **1. Sistem Pembiayaan**

#### **a. Definisi Sistem Pembiayaan**

Secara umum Sistem pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain sehingga mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Insani, 2009), 94.

pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaanialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>22</sup>

### **b. Jenis-jenis Pembiayaan**

Terdapat beberapa jenis pembiayaan, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu dari segi kegunaan dan dari segi tujuan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi seperti biaya pendidikan dan kebutuhan hidup lainnya. Menurut Kasmir, kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.<sup>23</sup>

#### **2. Pembiayaan Investasi Syariah**

Pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk melakukan investasi atau penanaman modal, seperti dalam pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan

---

<sup>22</sup>Andrianto, *Manajemen Bank Syariah* (Surabaya: CV. Qiara Media, 2019), 331.

<sup>23</sup>Andrianto, 305.

penambahan pembelian mesin dan peralatan lainnya. Pembiayaan investasi dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*.

### 3. Pembiayaan modal kerja syariah

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan yang berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal pendanaan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembayaran upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *qardh*.

#### c. Rukun dan Syarat Pembiayaan

1) Penyedia dana (*shohibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal ialah sejumlah uang dan/ atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi Ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah* yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.<sup>24</sup>

#### **d. Analisis Pembiayaan**

Dalam menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha calon debitur. Pembahasan ini pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha permohonan pembiayaan memenuhi prinsip-prinsip 5C atau tidak. Aspek-aspek yang dinilai oleh analisis pembiayaan pada tahap ini antara lain sebagai berikut: aspek manajemen dan organisasi, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek hukum atau yuridis, aspek sosial ekonomi.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.07/DSN-MUI/IV/ tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>25</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 223.

Analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh staf pembiayaan dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan debitur sebagai penerima pembiayaan.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini adalah :

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah customer mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib baik pembayaran pokok pinjaman maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan bank.<sup>26</sup>

## **2. Akad Mudharabah**

### **a. Definisi Mudharabah**

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah disalurkan oleh bank. Salah satunya menggunakan sistem pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari BMT

---

<sup>26</sup> Khaerul Umam, 223.



(*Baitul Maal Wa Tamwil*) yaitu suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>27</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari kata memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>28</sup>

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan keuntungan. Sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik modal menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola untuk melakukan usaha produktif dengan syarat, bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan. Namun apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akan tetapi apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya. Pengelola

---

<sup>27</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), 45.

<sup>28</sup> Muhamad, 98.

tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji dalam menjalankan usahanya.<sup>29</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Selanjutnya, pada point kedua dalam Fatwa 07/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.<sup>30</sup>

## b. Dasar Hukum Mudharabah

Adapun dasar hukum *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan *mudharabah* antara lain:

a) QS. An-Nisa ayat (29)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 93.

<sup>30</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29).<sup>31</sup>

b. QS. Al-Baqarah ayat (198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. ( QS. Al-Baqarah : 198).<sup>32</sup>

## 2. Hadist

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَلِلمُقَارَضَةُ  
وَإِحْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Abdir Rahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda, ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual. (HR Ibnu Majah no. 2288, kitab at-Tijarah).

## 3. Ijma'

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 4: 29.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 2: 198.

Imam Zailai menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid (Kitab al-Amwal : 454).<sup>33</sup>

#### 4) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-Mushaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>34</sup>

### 3. Fatwa DSN-MUI No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Ketentuan Pembiayaan Akad *Mudharabah*

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 95.

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 96.

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.
- b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dari pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.
- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.

- i. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>35</sup>

Dengan memaparkan dasar hukum yang diuraikan diatas, baik al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan fatwa DSN-MUI semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* hukumnya adalah boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

#### a. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Para fuqaha terdapat perbedaan pendapat dalam hal menentukan rukun *mudharabah*, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *mudharabah* itu ada dua, yaitu *ijab* (pernyataan pemberi modal), dan *qabul* (pernyataan penerima modal). Sedangkan menurut jumhur ulama, ada tiga rukun *mudharabah* yaitu *'aqidaini* (kedua orang yang melakukan perjanjian), *ma'qud 'alayh* (modal), dan *sighat* (pernyataan *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak).<sup>36</sup>

Adapun syarat-syarat dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal harus tunai, apabila berbentuk emas atau perak batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka tidak sah.

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.07/DSN-MUI/IV/ tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 96.

- 2) Modal harus jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 3) Pembagian keuntungan *mudharabah* harus jelas persentasinya, untuk pihak pekerja dan investor, seperti, setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 4) *Mudharabah* harus bersifat mutlak. Investor tidak boleh membatasi pihak pekerja untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu atau ketentuan lain.<sup>37</sup>

Adapun rukun-rukun dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaku usaha) Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *'amil*).
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja) Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksanaan usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.

---

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 97.

- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taroddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.
- d. Nisbah keuntungan. Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber *mudharabah* sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>38</sup>

### **b. Macam-macam Akad Mudharabah**

#### 1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan ulama fiqih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>39</sup>


Akad ini memiliki tujuan diantaranya untuk memberikan kebebasan tanpa batasan bagi bank untuk menggunakan atau menghimpun dana, dan sebagai bentuk pengembangan produk tabungan dan deposito. Adapun

<sup>38</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 98.

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 97.



alur/flowchart *mudharabah mutlaqah* dapat digambarkan sebagai berikut :



Terdapat perbedaan secara fundamental pada skema *mudharabah mutlaqah* dalam hal *nature of relationship between bank and customer* pada bank konvensional.<sup>40</sup>

- a. Penabung di bank syariah adalah investor. ia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti di bank umum. Oleh karena itu, sejarah prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *rist* dan *return* dari hasil usaha Bank.
- b. Bank memiliki dua fungsi kepada atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), dengan demikian, baik ke kiri maupun ke kanan, bang harus *sharing risk* dan *return*.
- c. Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank.

<sup>40</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, 103.

Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, dan *fee based services*.

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shohibul maal*, misalnya :

a. Jenis investasi.

b. Jangka waktu.<sup>41</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, 88.

Gambar 2.2

## Penghimpunan Dana

(Mudharabah Muqayyadah)



Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini

sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company*

yang memiliki derungan investasi khusus. Di samping itu, *special*

*investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang

sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami

kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu

tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh

dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung

pula.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, 104.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan, memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu.<sup>43</sup> Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan analisis risiko pembiayaan modal usaha berbasis akad *mudharabah* dengan apa adanya, baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Alasan menggunakan penelitian ini *pertama*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden, dan yang *kedua*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 8.

<sup>44</sup> Sugiyono, 9.

## B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah yang telah bergerak di bidang perbankan syariah, tepatnya pada BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. Yang beralamatkan di Jl. Mawar No. 3 A Kota Timur (Selatan Lertigaan Lokomotif PG Demas) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, karena produk *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo menjadi salah satu produk yang termasuk baru dalam dunia BMT dan diminati oleh nasabah dengan jumlah 15 anggota. Berbeda dengan BMT Masalah Suboh Situbondo yang akad *mudharabahnya* tidak digunakan, karena nasabah kurang tertarik dengan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah*.<sup>45</sup>

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 25 Februari 2022.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RDA*, 223.

Sumber data adalah informan yang merupakan sumber untuk memperoleh data dari lokasi penelitian yang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Informan dari penelitian ini adalah:

1. Kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. (Khairul Fatah).
2. Staf bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. (Sofi).
3. Lasisma BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Cabang Besuki Situbondo. (Sofiatul).
4. Nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. (Uswatun Hasanah, Sumiati).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana data yang dipaparkan diperoleh dari hasil penelitian lapangan sebagai data primer, sementara data yang berasal dari perpustakaan dan data dokumentasi lainnya yang berkaitan serta dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini dijadikan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data serta memperoleh informasi dengan melakukan fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya pengamat independen, adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi :

- a. Pelaksanaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo.
- b. Kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pendoman saat melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh pada pendoman, akan tetapi lebih bersifat terbuka.

Pendoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara lebih terarah dan terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* yaitu dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka

---

<sup>47</sup> Sugiyono, 226.

atas permasalahan yang ada. Dalam wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah pada KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Besuki dan kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI

### 3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>48</sup>

Selain menggunakan teknik wawancara, data dalam penelitian ini juga dapat dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang relevan dengan tujuan untuk melengkapi data dalam penelitian. Sehingga hasil penelitian wawancara, akan lebih dapat dipercaya.

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti,

---

<sup>48</sup> Sugiyono, 240.



menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti makna dalam nilai yang terkandung dalam data.<sup>49</sup>

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data, di mana data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, data yang diperoleh kemudian dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya.
3. Penyimpulan data verifikasi, merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.
4. Kesimpulan akhir, data yang diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

#### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitas meliputi: perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan, diskusi dan teman sejawat, analisis kasus. Dalam penelitian ini digunakan

---

<sup>49</sup> Sugiyono, 245.

uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diletakkan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.<sup>50</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian, berikut penjelasannya:

#### **1. Tahapan Pra Lapangan**

- a) Menyusun rancangan penelitian.
- b) Memilih objek penelitian.
- c) Melakukan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- d) Mengajukan judul kepada kaprodi perbankan syariah. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang, fokus penelitian, dan tujuan penelitian.
- e) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.
- f) Mengurus surat izin penelitian.
- g) Mempersiapkan penelitian lapangan.

---

<sup>50</sup>Sugiyono, 269.

## 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

- a) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- b) Memasuki lapangan.
- c) Berperan serta sambil mengumpulkan data
- d) Memantau kegiatan serta kondisi Bank
- e) Mencatat data
- f) Mengetahui tentang cara mengingat data
- g) Kejenuhan data
- h) Analisis data

## 3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah

dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki**

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya di mana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi hal ini sesuai dengan lagu madura asapok angen abantal ombek (berselimut angin dan berbantal ombak). Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003), bincang bersama alumni pelatihan guna merumuskan model penguatan ekonomi kerakyatan ( 13 Juni 2003), Temu Usaha (21 November 2003), lokakarya tanaman alternatif selain tembakau (13 Mei 2004 ) dan lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU). Pada awalnya para peserta lokakarya dan pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola

syaria'ah yang diberi nama BMT NU (Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama). Hanya saja, berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus MWC NU Gapura pada tanggal 29 April 2007 yang bertempat di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama dirubah menjadi BMT Nuansa Umat yang di singkat dengan BMT NU. Perubahan nama tersebut berdasarkan masukan dari notaris serta pejabat dinas koperasi dan UMKM kabupate sumenep, bahwa nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa adanya izin tertulis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama.<sup>51</sup>

Setelah BMT NU mulai berdiri di Gapura Sumenep, BMT NU juga mulai menggepakkan sayapnya ke berbagai daerah di Jawa Timur khususnya di kecamatan Besuki, kabupaten Situbondo. BMT NU cabang Besuki didirikan pada tanggal 04 Februari 2020 di Jl. Mawar No. 03 A Kota Timur (Selatan Pertigaan Lokomotif PG Demas) Besuki Situbondo. Sebelumnya tidak ada lembaga keuangan yang berbasis syariah dan menyentuh masyarakat kecil yang sulit untuk mengembangkan usahanya hadirilah kantor cabang BMT NU di desa Besuki. BMT NU merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki visi dan misi menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah sehingga bisa membantu masyarakat kecil yang jarang disentuh oleh lembaga keuangan

---

<sup>51</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

untuk mengembangkan usahanya dan menjadikan perekonomiannya semakin membaik.

BMT NU cabang Besuki ini memang fokus untuk membantu masyarakat menengah bawah yang memang belum tersentuh sama sekali oleh lembaga keuangan. Bukan hanya untuk mencari keuntungan semata melainkan untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada di desa Besuki terutama juga kepada para pelaku usaha mikro kecil agar sukses dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghadapi persaingan kepala cabang dan karyawan BMT NU cabang Besuki melakukan strategi-strategi untuk berusaha di tengah persaingan dan mampu mempertahankan nasabahnya. Melakukan upaya-upaya agar menarik minat nasabah dan meningkatkan jumlah nasabah di bmtnu cabang Besuki.<sup>52</sup>

## 2. Visi dan Misi

### Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesjahteraan anggota.

### Misi

- 1) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.


---

<sup>52</sup> <https://bmtnujatim.com> (diakses pada 11 Juni 2019)

- 2) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesimbangan yang menuju bedirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutakan penghimpunan dana atas besar *ta'awun* dan penyaluan pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shadaqah dan waqaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramahan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batasan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

### 3. Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo**



Sumber : Data dari BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo



#### 4. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)

a. Kepala Cabang bertugas sebagai berikut :

- 1) Membawahi bagian tabungan, bagian pembiayaan, bagian tabungan, dan pembagian pembiayaan.
- 2) Menentukan arah tujuan kantor cabang.
- 3) Menjadi wakil BMT NU pusat dalam menjalankan semua aktivitas kelembagaan.
- 4) Mengontrol jalannya kinerja perbagian memberikan keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kantor.

b. Bagian Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang.
- 2) Bertanggung jawab terhadap survei usaha dan jaminan calon mitra.
- 3) Bertanggung jawab terhadap angsuran dan tunggakan angsuran.
- 4) Bertanggung jawab terhadap juru tagih dan juru survei (jika ada jurunya).

c. Bagian Keuangan dan Admin

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan administrasi
- 3) Bertanggung jawab terhadap berkas dan dokumen penting kantor
- 4) Bertanggung jawab terhadap layanan kantor
- 5) Bertanggung jawab terhadap pengadaan logistik, sarana, dan prasarana
- 6) Mengatur alur kas kantor
- 7) Bertanggung jawab terhadap teller dan staf layanan

d. Bagian LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen pembiayaan lasisma
- 3) Bertanggung jawab terhadap survei kelayakan dan kepatutan
- 4) Bertanggung jawab terhadap DIKDAS dan pertemuan FORSA
- 5) Bertanggung jawab terhadap angsuran dan tunggakan angsuran lasisma
- 6) Bertanggung jawab terhadap juru lasisma (jika ada jurunya)

e. Bagian Tabungan

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala cabang
- 2) Bertanggung jawab terhadap manajemen pemasaran produk tabungan
- 3) Bertanggung jawab terhadap peningkatan tabungan
- 4) Bertanggung jawab terhadap pelayanan anggota dan calon anggota
- 5) Bertanggung jawab terhadap kinerja juru tabungan (jika ada jurunya)

f. Teller

- 1) Bertanggung jawab terhadap bagian keuangan dan admin
- 2) Bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi keuangan kantor
- 3) Bertanggung jawab terhadap kas kecil
- 4) Membikan pelayanan yang prima

g. Juru LASISMA

- 1) Bertanggung jawab terhadap bagian LASISMA
- 2) Bertanggung jawab terhadap pertemuan rutin FORSA
- 3) Bertanggung jawab terhadap angsuran FORSA
- 4) Bertanggung jawab atas seluruh transaksi FORSA

## 5. Letak Geografis

Kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo terletak Jl. Mawar No. 3 A Kota Timur ( Selatan Pertigan Lokomotif PG Demas ) Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur (68356). Adapun batas-batas BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki sebagai berikut :

- 1) Sebelah Barat : Perumahan Warga
- 2) Sebelah Utara : Indomaret
- 3) Sebelah Timur : Konter
- 4) Sebelah Selatan : Perumahan Warga

## 6. Produk-produk KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki

### a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan anggota (SIAGA), pemilik BMT NU disediakan bagi yang berminat menjadi anggota dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp100.000- SIAGA wajib dibayar setiap bulan Rp20.000- dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan minimal setoran Rp100.000- SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari keanggotaan, sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan januari.
- 2) Simpanan *Mudharabah* (TABAH), tabungan umum yang membantu mempermudah keinginan anggota dalam kebutuhan sehari-hari. tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *mudharabah*

*muthlaqah* dengan keuntungan bagi hasil 40% dengan minimal setoran Rp2.500.

- 3) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah), untuk siswa dan orang tua siswa untuk meraih cita-cita pendidikan. Tabungan ni di akad menggunakan akad *mudhaabah muthlaqah* yang apa disetor kapan saja dan dapat ditarik pada tahun ajaran baru dan semeteran. Minimal angsuran awal Rp2.500 dan selanjutnya minimal Rp500.
- 4) Simpanan Haji an Umroh (SAHARA), simpanan untuk menunaikan Haji dan Umroh. Tabungan ini di akad menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp1000.000 dan selanjutnya sesuai kemampuan. Penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan Haji dan Umrah kecuali *udzur syar'i*.
- 5) Tabungan Ukhrawi (TARAWI), simpanan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp25.000 selanjutnya minimal Rp5.000 dengan bagi hasil 50%.
- 6) Simpanan Lebaran (SABAR), simpanan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan dihari lebaran dengan keuntungan bagi hasil 55%. Di akad menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dengan setoran awal minimal Rp5.000 dan penarikan hanya dapat dilakukan setiap bulan ramadhan.
- 7) Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH), simpanan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa

diundi. Simpanan ini di akad menggunakan akad *wadiah yad Al-Dhamanah* yang dapat diambil berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

- 8) Simpanan Berjangka *Mudharabah* (SIBERKAH), simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan keuntungan bagi hasil 65%. Simpanan ini di akad menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan setoran minimal Rp500.000 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

b. Produk Pembiayaan

1. *Al-qardhul hasan* yaitu pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan dan atau *cash tempo*.
2. *Murabahah* dan *ba'i bitsamanil ajil* yaitu pembiayaan dengan pola jual beli barang harga pokok diketahui bersama dengan harga jual beli berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin keuntungan KSPPS BMT NU dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*ba'i bitsamanil ajil*) dan atau *cash tempo* (*murabahah*).
3. *Mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh BMT NU dengan pola bagi hasil berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama antar pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 36 bulan (3 tahun) dengan angsuran bulanan *cast tempo*.

4. *Musyarakah* adalah pembiayaan sebagian modal kerja disediakan BMT NU dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil sesuai proporsi model antara BMT NU dengan mitra. Jangka waktu maksimal 36 bulan atau 3 tahun dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*.
5. Rahn (gadai), Pembiayaan dengan menyediakan barang dan/atau tanda bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 85% dari harga barang. Masa pinjaman maksimal 4 bulan dan diperpanjang maksimal 3 kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang KSPP Syariah BMT NU mendapatkan *ujroh*/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar 6 untuk setiap kelipatan Rp10.000 dari harga barang.
6. Pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dan membentuk kelompok. Minimal kelompok ada 5 orang dan maksimal kelompok 20 orang.
7. Pembiayaan Hidup Sehati disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/toilet dari sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *murabahah*.

## B. Penyajian Data Analisis Data

### 1) Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo.

Koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut bersaing dalam menarik perhatian nasabah. Keberlangsungan koperasi dapat dipertahankan keberlangsungannya jika koperasi memiliki keunggulan bersaing yang baik. Untuk mewujudkan hal tersebut koperasi haruslah dapat melaksanakan sistem pembiayaan yang menarik, salah satunya dengan sistem pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* untuk menarik minat para nasabah.

#### a. Pendaftaran Anggota

Poin pertama tentang pembiayaan adalah mengisi formulir permohonan pembiayaan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk dapat membuka rekening pembiayaan yang telah ditentukan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. Seperti yang disampaikan oleh bapak Irul sebagai kepala cabang, yakni:

Pertama adalah apabila yang bersangkutan belum menjadi anggota BMT NU cabang Basuki maka yang bersangkutan harus mengisi formulir surat permohonan menjadi anggota terlebih dahulu, Setelah itu melampirkan fotokopi BPKB, melampirkan fotocopy STNK atas nama sendiri, melampirkan fotokopi izin usaha bagi yang memiliki usaha, melampirkan, melampirkan fotokopi KK, dan bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa sebelum calon anggota mengisi form permohonan pembiayaan, diharuskan mengisi formulir surat permohonan untuk menjadi anggota di BMT NU Jawa

<sup>53</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

Timur Cabang Besuki jika belum menjadi anggota, setelah itu dilanjutkan dengan melampirkan fotokopi BPKB, melampirkan fotocopy STNK atas nama sendiri, melampirkan fotokopi izin usaha bagi yang memiliki usaha, melampirkan fotokopi KK, dan bersedia menandatangani surat-surat yang terkait dengan pembiayaan.

Bapak Khairul Fatah selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur

Cabang besuki juga menambahkan terkait prosedur pembiayaan:

“Kalau terkait prosedur pengajuan pembiayaan di sini itu tidak ruwet kok mbak, calon nasabah akan langsung ke staf pembiayaan kami, kemudian calon nasabah akan diminta Menyediakan beberapa syarat yang ditentukan oleh pihak kami”.<sup>54</sup>

Setelah nasabah melengkapi formulir dan memenuhi persyaratan, pihak BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo memeriksa dokumen dokumen persyaratan. Jika menurut pihak BMT NU persyaratannya belum memenuhi, maka nasabah diminta untuk segera memenuhi persyaratan tersebut.

Hal itu juga disampaikan oleh staf pembiayaan yang bernama

Bapak Sofi yaitu :

Setelah kami menerima permohonan pembiayaan, maka setelah itu kami tidak langsung mencairkannya, kami melakukan pensusveian terlebih dahulu kepada calon debitur dengan mendatangi lokasi usaha anggota yang akan melakukan pembiayaan. Setelah itu proses analisis dari hasil survey, proses analisis dari hasil suvey ini dilakukan kami dengan pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau ditolak.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

<sup>55</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 27 November 2022.



Berdasarkan wawancara di atas, dalam pemberian pembiayaan di BMT NU Jawa Timur tidak sembarang mencairkan, ada tahap-tahap penurveiian terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan analisis dari hasil survei dengan pengambilan keputusan apakah pengajuan pembiayaan akan disetujui atau tidak. Faktor ini dipertimbangkan dalam pembiayaan yang diterapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian.

#### b. Verifikasi Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo dalam tahap-tahap verifikasi dan investigasi selanjutnya disampaikan juga oleh Bapak Sofi, beliau mengatakan:

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, ada proses pengimputan data dan pengecekan akad perjanjian yang dilakukan saya selaku bagian pembiayaan. Data pengajuan pembiayaan akan dimasukkan sebagai dokumen yang harus tercatat di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. Proses akad dan pencairan pembiayaan dilakukan setelah terealisasikan dan ditangani oleh kepala cabang, selanjutnya anggota pemohon pembiayaan datang ke kantor BMT NU. Pengarsipan akad perjanjian dan dokumen pembiayaan meliputi dokumen identitas pengajuan pembiayaan, laporan hasil survei, SP3 dan akad perjanjian.<sup>56</sup>

Jadi, dalam proses pengajuan pembiayaan dilakukan pengimputan data serta pengecekan akad perjanjian. Pemeliharaan usaha dan pengembalian dana pembiayaan dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur untuk terus menjalin hubungan baik dengan setiap anggota dalam menangani fasilitas produk pembiayaan agar tetap terjaga silaturahmi dengan baik dan menjaga loyalitas anggota tersebut. Faktor ini

---

<sup>56</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 27 November 2022.

dipertimbangkan dalam pembiayaan atas unsur kehati-hatian dan diterapkan secara objektif.

Hal itu juga di sampaikan oleh Bapak Khairul Fatah selaku kepala cabang BMT NU bahwa:

“Verifikasi ini dilakukan untuk data kelengkapan mbak, data ini diberikan nasabah (*mudharib*) melalui proposal yang disampaikan oleh pemohon. Verifikasi ini meliputi; chek lis, cross chek informasi data dan konfirmasi kepada pihak terkait”.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo sudah tertata dengan baik dan rapi mulai dari pengajuan pembiayaan sampai proses pencairannya.

#### c. Survei kelayakan Pembiayaan

Penilaian karakter adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan *customer* untuk memenuhi kewajibannya.

Ketika suatu pembiayaan belum diberikan, maka bank akan melakukan investigasi terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Sofiatul selaku Lasisma yaitu :

---

<sup>57</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

Dalam survei pembiayaan yg dilakukan, hal yang paling penting yaitu karakter dari calon nasabah, karena karakter tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran selanjutnya. Karakter itu sesuatu yang abstrak dan tidak bisa ditebak, sehingga bank perlu sangat teliti dalam menilai calon nasabah. Usaha nasabah bagus dan lancar, akan tetapi jika ternyata nasabah tidak ada kemauan membayar bagaimana. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaan-kebiasaannya. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan karakter calon nasabah.<sup>58</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, yaitu mengenai karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti latar belakang keluarganya, cara hidup yang dijalani, maupun kebiasaan-kebiasaannya. Juga menyangkut persoalan kejujuran calon nasabah dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Hal ini juga dibenarkan oleh bapak irul selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki, yaitu:

Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam survei pembiayaan itu mengenai karakter calon nasabah, karena karakter seperti kejujurannya itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan kami. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis karakter yang dimiliki nasabah karena apabila salah memilih karakter nasabah maka akan mempengaruhi kemauannya membayar angsuran kedepannya. Karakter sangat penting, jika calon nasabah mampu mengembalikan pinjaman tetapi ia memiliki karakter yang tidak baik, maka kemungkinan nasabah tersebut tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu.<sup>59</sup>

Jadi hal pertama yang dipertimbangkan dalam investigasi pembiayaan adalah karakter calon nasabah, karena hal tersebut sangat berkaitan dengan kemauan calon nasabah untuk melunasi tanggungannya. Tujuan memahami karakter calon nasabah adalah untuk

<sup>58</sup> Sofiatul, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 31 Januari 2023.

<sup>59</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa sifat orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

Hal itu juga di sampaikan oleh Bapak Sofi selaku staf pembiayaan yaitu :

Prosedur survey kelayakan pembiayaan/penilaian calon nasabah, kami memakai analisis 5C Mbak, di lihat dari bagaimana karakternya, kapasitasnya, jaminannya dan bagaimana modalnya. Kenapa harus ada jaminan, karena kami tidak ingin mereka menghilang di tengah-tengah berlangsungnya kesepakatan. Artinya tidak bertanggung jawab jika tidak ada jaminan, otomatis yang rugi besar itu kami Mbak, dan juga capacity yakni kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya, kita harus melihat nasabah tersebut menjalankan usahanya seperti apa dan penghasilan yang mereka dapatkan seberapa banyak, dari sana kita bisa mengurangi pembiayaan bermasalah.<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara di atas survei kelayakan pembiayaan *mudharabah* yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki menggunakan prinsip 5C : *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

Salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan pada BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo. Dalam menciptakan kepercayaan dan dalam melakukan pembiayaan, maka timbul pertimbangan serta prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan terjaminnya

---

<sup>60</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 29 November 2023.

pengembalian pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya.

#### d. Ketentuan Akad

Dalam tahap ketentuan akad di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki juga menjelaskan mengenai angsuran yang akan di bayar oleh calon debitur terlebih dahulu, dan biaya administrasinya. Pencairan dapat dilakukan oleh petugas/atau staf pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo namun untuk pembiayaan yang melebihi >10.000.000 maka pencairannya harus di kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Sofi sebagai staf pembiayaan yaitu:

Dalam memberikan pembiayaan tentu kami sangat berhati-hati dan tidak sembarangan memilih debitur, setelah calon debitur melengkapi semua persyaratan yang ditentukan seperti, KTP, KK, akte nikah, serta jaminan. Setelah persyaratan itu di penuhi. Saya selaku staf pembiayaan melakukan pemsurveian. Hal itu untuk mengetahui karakter calon nasabah, kondisi ekonomi, serta usaha calon nasabah. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi kami dalam memberikan permohonan pembiayaan.<sup>61</sup>

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo sudah tertata rapi dengan baik mulai dari proses pengajuan pembiayaan, pemsurveian, serta proses pencairannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofi selaku staf pembiayaan :

---

<sup>61</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 29 November 2023.

“Dalam pembiayaan *mudharabah* ini mbak. Kami meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan berupa BPKB disertai STNK, sertifikat tanah disertai SPPT. Bila barang jaminan atas nama orang lain harus disertai surat kuasa dari pemegang hak”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, bank meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan, seperti BPKB dan setifikat tanah. Bila jaminan atas nama orang lain maka harus disertai dengan surat kuasa dari pemegang hak. Disampaikan juga oleh Bapak Sofi tentang modal seluruhnya yaitu :

Dalam pembiayaan *mudharabah*, sumber modal seluruhnya itu dari BMT NU mbak sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola. Nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika terjadi kerugian dana ditanggung *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Dan disini untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* sumber modal seluruhnya dari BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola, di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika nanti terjadi kerugian dana maka kerugian dana tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sebagai pemilik dana sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana yang akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.

<sup>62</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 29 November 2023.

<sup>63</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 29 November 2023.

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sofi

Beliau menyampaikan bahwa:

Ada enam ketentuan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh kami sebagai lembaga dan nasabah. Ketentuan tersebut mbak seperti file yang mbak telah terima itu, yaitu: penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum: pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan perjanjian tertulis, modal bukan dalam bentuk piutang dan harus diketahui jumlah dan jenisnya, bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan; penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesepakatan; kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tetapi ia juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, ada beberapa ketentuan, yaitu: penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum: pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan perjanjian tertulis; modal bukan dalam bentuk piutang dan harus diketahui jumlah dan jenisnya; bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Bapak Sofi juga menambahkan tentang ketentuan akad pembiayaan *mudharabah*. Beliau mengatakan bahwa:

Di sini cukup ketat mbak terkait ketentuan akad, kita berpacuan terhadap ketentuan yang ada di pusat, dimana ada enam poin dan itu benar-benar dilaksanakan. Ketentuan tersebut diantaranya modal bukan dalam bentuk dan harus diketahi jumlah dan jenisnya;

<sup>64</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan; penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ketentuan akad pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbodo adalah meliputi penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum; persyaratan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan perjanjian tertulis; modal bukan dalam bentuk piutang dan harus diketahui jumlah dan jenisnya; bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan; penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan; kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

Setelah selesai melaksanakan semua prosedur di atas, maka akan dapat terasa manfaatnya bagi nasabah. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Sumiati salah satu nasabah, yaitu :

---

<sup>65</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.



Saya sebagai orang biasa sangat terbantu dengan adanya pembiayaan tersebut mbak, karena saya mendapatkan modal untuk saya membuka usaha. Apalagi bunga yang diberikan tidak sebesar apabila saya meminjam pada bank konvensional mbak, karena kan BMT NU ini yang saya tau menggunakan pembagian hasil bukan berbentuk bunga.<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara di atas, nasabah sangat terbantu dengan adanya pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur cabang Besuki tersebut, karena sangat membantu mereka dalam menjalankan usahanya. Juga bunga yang diberikan tidak sebesar bank konvensional karena di BMT NU menggunakan pembagian hasil sedangkan di bank konvensional berbentuk bunga.

Juga dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Uswatun Hasanah beliau mengatakan:

Saya sudah 2 (dua) kali menggunakan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* mbak. selama saya menggunakan produk pembiayaan tersebut saya tidak pernah mengalami lagi kesusahan dalam hal modal/biaya usaha. Apabila saya tidak dapat membayar angsuran pada tempo tersebut petugas BMT NU biasanya memaklumi, tidak dengan cara marah-marah. Selama saya menjadi nasabah saya tidak pernah mengalami kesulitan bahkan saya tidak akan pindah ke bank lain karena sudah nyaman di BMT NU.<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *mudharabah* sangat bermanfaat bagi nasabah karena dapat membantu usahanya dengan memberikan modal/biaya tanpa bunga, dan nasabah merasa sangat puas. Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo menerapkan mekanisme yang dilakukan dalam pengajuan pembiayaan

---


<sup>66</sup> Sumiati, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 31 Desember 2022.

<sup>67</sup> Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 30 Desember 2022.

seperti pada umumnya, pertama calon nasabah tersebut harus menjadi anggota secara sah di BMT NU Jawa Timur cabang Besuki, baru kemudian bisa mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya membuat daftar rencana pembiayaan, yang berisi barang apa saja yang sedang dibutuhkan nasabah. Kemudian dilakukan pengumpulan data yang digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan pembiayaan. jika analisis pembiayaan sudah terlaksana maka konfirmasi dengan nasabah apakah pembiayaan tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui maka selanjutnya dilakukan akad antara kedua belah pihak. Kemudian melakukan pencairan dana.

Berikut adalah gambaran prosedur pembiayaan yang dilakukan.

**Gambar 4.2**



Sumber : Data diolah

Berdasarkan gambar di atas adalah proses pengajuan pembiayaan, di mana BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki akan menerima permohonan pembiayaan dari nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu:

a. Penilaian *character* (kepribadian atau watak)

Pada tahap ini bagian pembiayaan melakukan survei kelayakan pembiayaan terhadap data-data nasabah, seperti bagaimana riwayat hidupnya, latar belakang pendidikan, dan kondisi ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Khairul Fatah bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam survei pembiayaan itu mengenai karakter calon nasabah, karena karakter seperti kejujurannya itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan kami. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis karakter yang dimiliki nasabah karena apabila salah memilih karakter nasabah maka akan mempengaruhi kemauannya membayar angsuran kedepannya. Karakter sangat penting, jika calon nasabah mampu mengembalikan pinjaman tetapi ia memiliki karakter yang tidak baik, maka kemungkinan nasabah tersebut tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu.<sup>68</sup>

Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis karakter calon nasabah atau watak calon nasabah. Hal ini bisa didapatkan melalui pihak ketiga seperti keluarga, orang-orang disekitar, tokoh masyarakat serta orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Bapak Sofi juga menambahkan bahwa:

Dalam survei pembiayaan yg dilakukan, hal yang sangat penting yaitu sifat/karakter dari calon nasabah, karena hal tersebut yang menentukan lancar tidaknya mengenai angsuran selanjutnya. Kemudian juga kita perlu tau bagaimana kondisi usahanya, cara hidup yang dijalani maupun kebiasaan-kebiasaannya. Itulah mengapa bank perlu mengutamakan karakter calon nasabah.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, juga dipertimbangkan dalam survei pembiayaan adalah karakter calon nasabah, karena hal tersebut

<sup>68</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

<sup>69</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

sangat berkaitan dengan kemauan calon nasabah untuk melunasi tanggungannya. Bapak Sofi juga menambahkan bahwa :

Prosedur survey kelayakan pembiayaan/penilaian calon nasabah, kami memakai analisis 5C mbak, di lihat dari bagaimana karakternya, kapasitasnya, jaminannya dan bagaimana modalnya. Kenapa harus ada jaminan, karena kami tidak ingin mereka menghilang di tengah-tengah berlangsungnya kesepakatan.<sup>70</sup>

Berdasarkan pada wawancara di atas bahwa dalam investigasi pembiayaan dengan akad *mudharabah* BMT NU melakukan survei terlebih dahulu kepada nasabah terkait layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari bank tersebut. tujuan dari analisis penilaian kelayakan ini adalah sebagai upaya meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan saat pembiayaan sedang berjalan

b. Penilaian *capacity* (kemampuan)

Dalam penilaian kemampuan, BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki harus mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofi selaku staf pembiayaan bahwa:

yang perlu dipertimbangkan dalam survei pembiayaan itu mengenai kemampuan calon nasabah, karena kemampuan itu sangat berpengaruh pada keberhasilan pembiayaan kami. Jadi saya selaku staf pembiayaan harus pintar-pintar menyesuaikan kemampuan yang dimiliki nasabah karena apabila salah mempertimbangkan kemampuan nasabah, maka akan mempengaruhi kelancaran dalam membayar angsuran kedepannya.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

<sup>71</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

Berdasarkan pernyataan di atas maka akan timbul pertimbangan serta prinsip kehati-hatian sehingga pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan terjaminnya pengembalian pembiayaan yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Khairul Fatah selaku kepala cabang bahwa:

Kemampuan calon nasabah ini, BMT NU mencoba melihat bagaimana calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang dikaitkan dengan kemampuan calon nasabah dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin besar labanya, semakin besar juga kemauannya untuk membayar.<sup>72</sup>

Berdasarkan uraian di atas, BMT NU melakkam survei kepada calon nasabah untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon nasabah tersebut, karena Semakin besar labanya, semakin besar juga kemauannya untuk membayar. Bapak Sofi juga menambahkan bahwa:

BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki ini mbak, dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain dengan melihat keuangan calon nasabah, memeriksa slip gaji, surve langsung ke lokasi tempat usaha nasabah, dan melihat usaha nasabah dari waktu ke waktu untuk mengetahui dan memperhitungkan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran.<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki ini dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain dengan melihat keuangan calon nasabah, memeriksa slip gaji, survei langsung ke lokasi tempat usaha nasabah, dan melihat usaha nasabah dari waktu ke waktu untuk mengetahui dan memperhitungkan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran.

---

<sup>72</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

<sup>73</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

c. Penilaian *collateral* (jaminan/angunan)

Dalam hal ini meliputi penilaian terhadap jaminan/angunan yang dibebankan kepada calon nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofi selaku staf Pembiayaan bahwa:

Yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan mengenai jaminan dari calon nasabah, karena jaminan akan mempengaruhi besaran pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT NU kepada nasabah. Jadi staf pembiayaan harus pintar-pintar menganalisis jaminan yang dimiliki nasabah karena apabila salah menghitung besaran jaminan nasabah maka akan mempengaruhi persentase bagi hasil kedepannya.<sup>74</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di lihat bahwa bank meminjamkan modal dengan jaminan yang diberikan, seperti BPKB dan sertifikat tanah. Bila jaminan atas nama orang lain maka harus disertai dengan surat kuasa dari pemegang hak. Bapak Khairul Fatah juga menambahkan bahwa:

“dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* sumber modal seluruhnya dari BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola, di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah”.<sup>75</sup>

Berdasarkan hal tersebut, jika nanti terjadi kerugian dana maka kerugian dana tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sebagai pemilik dana sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana yang akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena

<sup>74</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

<sup>75</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

memang untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.

d. Penilaian *capital* (modal)

Dalam analisis *capital*/modal yang dimaksud adalah kesediaan modal awal nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. BMT NU harus meneliti modal calon nasabah, selain besarnya juga strukturnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofi selaku staf pembiayaan bahwa:

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki ini melihat di laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melihat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo dan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.<sup>76</sup>

Jadi, dalam melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki ini melihat di laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan dengan melihat kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo dan mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.

Bapak Sofi juga menambahkan bahwa :

“Poin *capital* ini kurang mendapat porsi layaknya prinsip 5C lainnya seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*. Namun poin ini tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak KSPPS dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.”<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

<sup>77</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

Dalam *capital/modal Poin capital* ini kurang mendapat porsi layaknya prinsip 5C lainnya seperti *character*, *capacity*, dan *collateral*. Namun poin ini tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak KSPPS dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

e. Penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam analisis *condition of economy* penilaian yang dinilai adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran calon nasabah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sofi bahwa:

“Penilaian kondisi perekonomian (*Condition of economy*) calon nasabah. BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki selalu mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha tersebut.”<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa, Penilaian kondisi perekonomian (*Condition of economy*) calon nasabah. BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki selalu mempertimbangkan sektor usaha yang akan dijalankan calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi pada usaha tersebut

“Poin *condition of economy* juga kurang mendapatkan porsi penilaian dibandingkan dengan penilaian *character*, *capacity*, dan *collateral*. Namun poin ini juga tetap dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak KSPPS dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofi selaku bagian pembiayaan, pada KSPPS BMT NU Cabang Besuki dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Akan tetapi, prinsip yang sering

<sup>78</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

<sup>79</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.



digunakan dalam analisis pembiayaan adalah *character*, *capacity* dan *collateral*.

**Gambar 4.3**

**Data Jumlah Peningkatan Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah***

No	Tahun	Jumlah Nasabah (Orang)	Pembiayaan Rata-rata
1	2021	7	Rp. 500.000,00
2	2022	12	Rp. 3.000.000,00
3	2023	15	Rp. 3.800.000,00

Sumber : Data diolah

Dilihat dari tabel di atas, bahwa akad *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai berikut, dari tahun 2021 Rp. 2.500.000,00-kemudian tahun 2022 rata-rata naik menjadi Rp. 3.000.000,00,- kemudian pada tahun 2023 tepatnya pada bulan April rata-rata naik sebesar 3.800.000,00,- Hal ini meunjukkan bahwa perhatian yang diberikan oleh KSSPPS BMT NU cabang Besuki dalam memberikan pembiayaan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang sangat baik, walaupun tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dengan Akad *mudharabah* mempunyai Strategi pemasaran yang cukup sederhana dalam meningkatkan jumlah nasabah hal itu dijelaskan oleh Bapak Khairul Fatah, Kepala BMT NU Cabang Besuki:

Dalam hal ini mbak, pada peningkatan minat nasabah terhadap pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* mengalami kemajuan yang cukup baik walaupun jumlah nasabah pertahunnya tidak begitu banyak. Peningkatan ini disebabkan karena masyarakat atau nasabah merasakan keuntungan dan tidak harus meminjam pada rentenir yang mana kita tau bunganya relatif tinggi. Pembiayaan *mudharabah* ini kami lakukan supaya masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usaha maupun dari segi pola ekonomi syariah. Selain itu KSPPS BMT NU Cabang Besuki menjadikan pedagang-pedagang kecil yang membutuhkan modal sebagai sasaran. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah.

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh Bapak Sofi selaku staf pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Besuki bahwa:

Pembiayaan *mudharabah* yang kami berikan berujuan untuk meningkatkan pendapatan nasabah dalam bentuk modal usaha karena jika modal usaha besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitupun sebaliknya jika modal usaha kecil maka pendapatannya pun sedikit, untuk hal itu kami memberikan pembiayaan sebagai salah satu solusi dalam menjalankan suatu usah guna meningkatkan usahanya.<sup>81</sup>

Sebagaimana yang dikatakan di atas, bahwa dapat diketahui dengan adanya pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dapat meberikan peningkatan terhadap para pedagang guna menngkatkan usahanya yaitu

<sup>80</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

<sup>81</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

dengan cara meberikan modal kepada para pedagang yang sangat membutuhkan agar usahanya mengalami peningkatan.

Pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Uswatun Hasanah selaku nasabah di BMT NU Cabang Besuki bahwa:


Saya sebagai nasabah, awalnya pendapatan saya tidak begitu besar karena terbatasnya modal yang saya miliki, kemudian saya mencoba mengikuti program dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad *mudharabah*. yang akhirnya pendapatan saya mengalami peningkatan yang awalnya Rp. 3.000.000,00,- perbulan menjadi Rp. 4.200.000,00,- dan saya dapat menambah alat-alat guna untuk mempercepat produksi usaha saya. Selain itu, saya juga diberikan bimbingan dan arahan dari petugas BMT NU sehingga saya dapat mengkoordinir modal tersebut menjadi meningkat.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan bahwa pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* yang dijalankan pada KSPPS BMT NU cabang Besuki telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi masyarakat guna untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* BMT NU terjun langsung kepada para nasabah guna untuk memberikan pelayanan berupa bimbingan dalam hal pengelolaan modal yang telah diberikan oleh BMT NU dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga pendapatan mereka dapat meningkat.

---

<sup>82</sup> Uswatun Hasanah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 30 Desember 2022.

Gambar 4.4

Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah*

Sumber : Data diolah

Dari gambar di atas, dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki mempunyai sistem pelaksanaan yang telah tersusun secara terperinci dan sistematis. Adapun pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* antara lain :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT NU atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai BMT NU menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak BMT NU. Hal tersebut dilakukan dengan proses 5C yaitu *character, capacity,*

*capital, collateral, dan condition*. Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

2. Setelah bank menyetujui proyeksi usaha nasabah, nasabah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini, terdapat asas formalisme dimana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian dengan peraturan yang berlaku baik BMT NU sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
3. Ketika BMT NU telah menyetujui pengajuan nasabah, dan nasabah telah melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal. Di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah.
4. Nasabah menerima dana pembiayaan sebesar 100% dari BMT NU yang kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati.
5. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai pembiayaan sebesar 65%. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BMT NU cabang Besuki.

Berdasarkan pada paparan di atas, sesuai dengan wawancara bapak Khairul Fatah,<sup>83</sup> sebagai kepala cabang bahwa setiap pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo dilaksanakan dengan cara pihak BMT memberikan modal 100% pada nasabah untuk dikelola dengan keuntungan bagi hasil diatur sesuai nisbah yang telah disepakati di awal kontrak, mengadakan kontrak (akad) dengan perjanjian tertulis. Kemudian

---

<sup>83</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

nasabah melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan ditambah dengan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati hingga berakhir masa kontrak.

## 2) Kesesuaian Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI.

Dalam akad *mudharabah*, *Mudharib* selaku pengelola dana dapat melakukan berbagai macam usaha selama tidak melanggar aturan dan masih diperbolehkan syariat. *Mudharib* sebagai pengelola dana menanggung biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pada pembiayaan *mudharabah* penyedia dana menanggung semua kerugian, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh pengelola dana.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Sofi sebagai staf pembiayaan yaitu:

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini mbak, ada tujuan yang akan dicapai bersama yaitu memperoleh keuntungan, yang disebut keuntungan *mudharabah* di sini adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal usaha. Syarat keuntungan tersebut yaitu: keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak saja, bagian keuntungan harus proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, dan juga penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>84</sup>

<sup>84</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

Jadi titik permasalahan dalam hal ini adalah penentuan margin bagi hasil dan masalah angsuran bagi anggota BMT yang merugi atau belum bisa mengangsur uang angsuran maka menurut pandangan penulis dana yang digunakan oleh anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo 100% dari BMT NU Jawa Timur Cabang Situbondo. dan BMT NU Jawa timur cabang Besuki juga memberikan kuasa sepenuhnya kepada anggota pembiayaan untuk mengelola usahanya sendiri. Hal ini dilakukan setelah dilakukan survei kepada calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan apakah calon tersebut layak atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut. hal ini sesuai dengan ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Seperti yang disampaikan juga oleh bapak Sofi tentang ketentuan margin dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur cabang Basuki Situbondo, yaitu:

Ketentuan margin dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak mbak antara anggota pembiayaan dan BMT NU Jawa timur cabang Besuki, dengan bentuk nominal dan disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang telah diajukan anggota pembiayaan. Apabila terjadi kerugian usaha Mbak maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami sebagai shahibul maal atau penyedia dana. Sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang diberikan oleh bank itu tidak boleh menanggung kerugian usaha terkecuali memang kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dan kesalahan dari si mudhorib itu sendiri.<sup>85</sup>

Jadi pada produk pembiayan *mudharabah*, apabila terjadi kerugian usaha maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab *shahibul maal* atau penyedia

<sup>85</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

dana. Sedangkan nasabah sebagai pengelola dana yang diberikan oleh bank itu tidak boleh menanggung kerugian usaha terkecuali memang kerugian tersebut terjadi karena kelalaian dan kesalahan dari si *mudharib* itu sendiri. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Sofi bahwa:

Untuk masalah kerugian atau keuntungan yang terjadi di dalam akad pada produk penghimpunan dana itu sudah dituangkan di awal akad mbak antara nasabah dan bank. Juga untuk persentase nisbah bagi hasil yang diterima oleh masing-masing pihak. Hal inilah yang membedakan BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo dengan bank konvensional meskipun secara konsep hampir sama namun keduanya berbeda secara akad dan pengambilan keuntungannya.<sup>86</sup>

Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* sumber modal seluruhnya dari BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola, dimana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika nanti terjadi kerugian dana maka kerugian dana tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sebagai pemilik dana sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana yang akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.

Berikut yang telah disampaikan oleh bapak Sofi selaku staf pembiayaan yaitu contoh modal usaha dalam pembiayaan *mudharabah* beliau menyatakan bahwa :

Ibu uswatun hasanah memiliki usaha kripik pisang namun memiliki kekurangan modal maka BMT NU akan meminjamkan modal yang kurang dengan jaminan dan tidak memberatkan anggotanya. Pemberian bantuan modal tersebut mbak, melalui pembiayaan dengan akad yang sesuai dengan syariah yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan hadist. Ibu

<sup>86</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.



uswatun haanah ini mendapatkan pembiayaan modal kerja dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki sebesar Rp 1.000.000,00 dengan jangka waktu selama 100 hari/ 4 bulan, dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebesar 65% untuk BMT dan 35% untuk nasabah.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil penelitian tersebut. Dapat diketahui bahwa pada produk pembiayaan di BMT NU cabang Besuki Situbondo menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana *mudharib* atau pengelola dana tidak dibatasi dalam hal usaha yang akan dilakukan asalkan jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat. Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank telah ditetapkan di awal akad dan tidak boleh ada pengurangan nisbah keuntungan dari bank tanpa pengetahuan atau persetujuan dari yang bersangkutan. Jika terjadi kerugian dalam hal pembiayaan usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Dari semua ketentuan tersebut BMT NU cabang Besuki Situbondo mengacu pada hukum perbankan syariah di Indonesia dan sudah sesuai dengan Fatwa-Dewan Syariah Nasional-majelis Ulama Indonesia No.07/DSNMUI/IV/2000.

---

<sup>87</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki

Dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki mempunyai sistem pelaksanaan yang telah tersusun secara terperinci dan sistematis. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* berjalan dengan baik. Adapun pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT NU atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai BMT NU menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak BMT NU. Hal tersebut dilakukan dengan proses 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.
2. Setelah bank menyetujui proyeksi usaha nasabah, nasabah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Pada tahap ini, terdapat asas formalisme dimana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian dengan peraturan yang berlaku baik BMT NU sebagai *shahibul maal* (pihak pertama), dan nasabah sebagai *mudharib* (pihak kedua).
3. Ketika BMT NU telah menyetujui pengajuan nasabah, dan nasabah telah melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal.

Di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah.

4. Nasabah menerima dana pembiayaan sebesar 100% dari BMT NU yang kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati
5. Nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai pembiayaan sebesar 65%. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BMT NU cabang Besuki.

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki akan menerima permohonan pembiayaan dari nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Hal tersebut digunakan sebagai manajemen risiko guna mengurangi pembiayaan bermasalah.

Dalam analisis *Condition of Economy* penilaian yang dinilai adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kelancaran calon nasabah. Poin *Condition of Economy* juga kurang mendapatkan porsi penilaian dibandingkan dengan penilaian *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofi selaku bagian pembiayaan, pada KSPPS BMT NU Cabang Besuki dalam melakukan pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Akan tetapi, prinsip yang sering digunakan dalam analisis pembiayaan adalah *Character*, *Capacity* dan *Collateral*.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Khairul Fatah sebagai kepala cabang bahwa, setiap pembiayaan *mudharabah* di BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo dilaksanakan dengan cara pihak BMT memberikan modal 100% pada nasabah untuk dikelola dengan keuntungan bagi hasil diatur sesuai nisbah yang telah disepakati di awal kontrak, mengadakan kontrak (akad) dengan perjanjian tertulis. Kemudian nasabah melakukan pembayaran angsuran atas pokok pembiayaan ditambah dengan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati hingga berakhir masa kontrak. Di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika nanti terjadi kerugian dana maka kerugian dana tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sebagai (pemilik dana) sedangkan *mudharib* sebagai (pengelola dana) yang akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang untuk jenis usaha yang bisa dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.<sup>88</sup>

Berdasar uraian di atas, bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada BMT NU cabang Besuki telah memenuhi fungsinya sebagai lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya BMT NU cabang Besuki telah sesuai dengan ketentuan dalam syarat pembiayaan *mudharabah* yang mana tahap pelaksanaannya terbagi

---

<sup>88</sup> Khairul Fatah, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 26 November 2022.

menjadi dua tahapan yaitu dari pengajuan pembiayaan sampai dengan penyampaian diterimanya atau tidak pengajuan pembiayaan tersebut.

## **2. Kesesuaian Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad *Muharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo dengan Fatwa DSN-MUI.**

Berdasarkan penyajian data penelitian yang telah diuraikan di atas tentang kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI di BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo adalah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* di mana *mudharib* atau pengelola dana tidak dibatasi dalam hal usaha yang akan dilakukan asalkan jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat. Adapun Nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank telah ditetapkan di awal akad dan tidak boleh ada pengurangan nisbah keuntungan dari bank tanpa pengetahuan atau persetujuan dari yang bersangkutan. Jika terjadi kerugian dalam hal pembiayaan usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri.

Pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan *mudharabah*. Adapun Fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI) menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Ketentuan Pembiayaan Akad *Mudharabah*

- a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif.
- b. Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dari pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- f. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan (LKS) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.

- g. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- h. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- i. Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>89</sup>

Dengan memaparkan dasar hukum yang diuraikan diatas, baik al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan fatwa DSN-MUI semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* hukumnya adalah boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

Dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah* sumber modal seluruhnya dari BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo, sedangkan nasabah hanya bertindak selaku pengelola, dimana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. Jika nanti terjadi kerugian dana maka kerugian dana tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sebagai pemilik dana sedangkan *mudharib* sebagai pengelola dana yang akan kehilangan usaha dan tidak mendapatkan keuntungan. Untuk pembiayaan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena memang untuk jenis usaha yang bisa

<sup>89</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional. No.07/DSN-MUI/IV/ tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

dilakukan oleh pengelola itu tidak terbatas selama tidak melanggar syariat.<sup>90</sup>

Kesimpulannya, kesesuaian pelaksanaan akad *mudharabah* dengan fatwa DSN-MUI di BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo secara aplikatif telah dijalankan dengan indikator ketentuan bagi hasil; ketentuan kegiatan usaha; dan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Ketentuan terkait bagi hasil adalah telah ditetapkan di awal akad dan tidak boleh ada pengurangan nisbah keuntungan tanpa kesepakatan. Ketentuan kegiatan usaha tidak dibatasi asalkan jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian adalah jika terjadi kerugian dalam hal pembiayaan usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri.

---

<sup>90</sup> Sofi, diwawancara oleh Penulis, Situbondo, 02 Februari 2023.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menganalisis data yang diperoleh tentang Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang *pertama*, nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT NU. Kemudian diadakan negosiasi sampai BMT NU menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak BMT NU. Hal tersebut dilakukan dengan proses 5C. *Kedua*, setelah bank menyetujui proyeksi usaha nasabah, nasabah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. *Ketiga*, ketika BMT NU telah menyetujui pengajuan nasabah, dan nasabah telah melengkapi berkas yang dibutuhkan, maka pembiayaan *mudharabah* dapat dicairkan sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal. Di mana nisbah bagi hasilnya 65% untuk BMT NU dan 35% untuk nasabah. *Keempat*, nasabah menerima dana pembiayaan sebesar 100% dari BMT NU yang kemudian disalurkan pada proyek yang telah disepakati. *Kelima*, nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai pembiayaan sebesar 65%. Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh pihak BMT NU cabang Besuki.


2. Kesesuaian pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* pada BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo dengan Fatwa DSN MUI dibuktikan dengan telah menerapkan indikator dengan ketentuan bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, dan ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian. Ketentuan terkait bagi hasil telah ditetapkan di awal akad dan tidak boleh ada pengurangan nisbah keuntungan tanpa kesepakatan. Ketentuan kegiatan usaha tidak dibatasi asalkan jelas dan tidak melanggar ketentuan syariat. Ketentuan terkait pembagian keuntungan dan kerugian adalah jika terjadi kerugian dalam hal pembiayaan usaha maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian ditanggung oleh pengelola dana itu sendiri. Berdasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada BMT NU Jawa timur cabang Besuki Situbondo telah sesuai dengan unsur-unsur dan persyaratan yang ada pada Fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti mengenai Pelaksanaan sistem Pembiayaan Dengan Akad *Mudharabah* Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan pelaksanaan sistem pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* petugas bisa meningkatkan produk-produk yang telah ada dengan meminimalisir kesalahan penerapan dan persentase yang diluar persetujuan nasabah.

2. Diharapkan bagi BMT NU Jawa Timur cabang Besuki agar dapat memberikan edukasi-edukasi terkait tentang bagaimana cara praktek memberikan informasi sebelum menyepakati akad kemudian menjelaskan apapun yang berhubungan dengan produk pembiayaan yang telah dijalankan.
3. Demi melancarkan jalannya pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* petugas harus lebih bisa membaca situasi dengan menyesuaikan kebutuhan para nasabah dengan catatan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Nurul. *“Analisis Sistem Bagi Hasil Deposito”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Agustin, Ana. *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Nasabah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo, 2021.
- Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: CV. Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Ghazali, Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Indah Kartikasari, Nur. *“Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.
- Ismail. *Pebankan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khotifah Sengker, Adinda. *“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah Perspektif Fatwa DAN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000”*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
- Maemuna, Juita. *Penerapan Akad Mudharabah antara Nelayan dan Pemilik Bagan di desa Bojo di Tinjau dari Pandangan Imam Syafi'i*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Muchlis. *“Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Penghimpunan Dana”*. Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, 2020.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja
- N Jelita, Rika. *“Analisis Implementasi Akad Mudharabah pada IB Hasanah Deposito di BSI Syariah Cabang Palopo”*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Tri Ramayanti, Anike. *“Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Bagi Hasil pada Akad Mudharabah Bank Syariah”*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Utari Nur, Awaliyah. "*Implementasi Akad Syariah dalam Produk Mudharabah di BNI Syariah Makassar*", Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Website Ojk Tentang Sejarah Perbankan Syariah  
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx>

Nur Alim, Indra, "*Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki	- Sistem Pembiayaan	1. Pembiayaan Konsumtif	a. Bantuan biaya konsumtif untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumtif b. Bantuan biaya hidup masyarakat untuk membayar segala kebutuhan sehari-hari	1. Informan: a) Staf bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki b) Lasisma BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki c) Nasabah 2. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian: Deskriptif 3. Teknik pengambilan subyek penelitian purposive 4. Lokasi penelitian BMT NU Jawa Timur cabang Beesuki Situbondo 5. Teknik pengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik analisis data analisis deskriptif 7. Teknik keabsahan data: Triangulasi	1. Bagaimanakan Pelaksanaan sistem pembiayaan dengan Akad Mudharabah di KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Besuki? 2. Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah dengan Fatwa DSN-MUI?
		2. Pembiayaan Investasi Syariah	a. Bantuan biaya tambahan untuk modal usaha dan sarana produksi lainnya. b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam halm jual beli atau leasing.			
		3. Pembiayaan Modal Kerja	a. Bantuan dana usaha baik dalam jangka pendek maupun menengah. b. Peningkatan kualitas barang dagangan, barang baku, maupun modal kerja.			
	- Akad Mudharabah	1. Mudharabah Muthlaqah	a. Tidak terdapat batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. b. Peningkatan keuntungan dengan menyalurkan dana URJA ke bisnis manapun. c. Pengemangan produk tabungan dan deposito.			
		2. Mudhrarabah Muqayyadah	a. Simpanan khusus ( <i>Restricted Investment</i> ) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang dipatuhi oleh pihak-pihak. b. peningkatan kamanan hak nasabah.			

*Lampiran II : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan*

### **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirin Muarrifah  
Nim : E20191038  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 September 2023

Saya yang menyatakan



**Khoirin Muarrifah**  
NIM. E20191038

## PEDOMAN WAWANCARA

### Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* pada KSPPS BMT NU

#### Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Besuki Situbondo ?
2. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening deposito *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo ?
3. Bagaimana sistem bagi hasil akad *mudharabah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI ?
5. Apakah sistem pembiayaan dengan akad *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

Yang harus diminta yaitu :

- Sejarah berdirinya BMT NU
- Data Peningkatan Nasabah *Mudharabah*



Lampiran IV : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax  
(0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B- /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2022 20 September 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala BMT BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Khoirin Muarifah  
NIM : E20191038  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu

Lampiran V : Surat Keterangan Selesai Penelitian



MAJLIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
**KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG BESUKI  
SITUBONDO**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No : /C-54/02/KSPPS/BMT NU/VIII/2023

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan telah dilaksanakan penelitian di kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situondo pada tanggal 27 desember 2022 sampai dengan 06 Februari 2023 dengan nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Khoirin Muarrifah  
NIM : E20191038  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di kantor BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Situbondo, 06 Februari 2023  
Koperasi BMT NU Jawa Timur  
Kepala cabang besuki



Khalrul Fatah, S.Kom

Lampiran VI : Jurnal Kegiatan Penelitian

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG BESUKI SITUBONDO**

No	Tanggal	Kegiatan	Penerima	Paraf
1	26 Desember 2022	Penyerahan Surat Izin Penelitian di Kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo	Khairul Fatah	
2	27 Desember 2022	Wawancara dengan kepala BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo	Khairul Fatah	
3	29 Desember 2022	Wawancara dengan bagian pembiayaan	Ayu	
4	30 Desember 2022	Wawancara dengan nasabah dan observasi	Uswatun Hasanah	
5	31 Desember 2022	Wawancara dengan nasabah dan observasi	Sumiati	
6	31 Januari 2023	Wawancara dengan lasisma	Sofiatul	
7	2 Februari 2023	Wawancara dengan bagian pembiayaan	Ayu	
8	3 Februari 2023	Permintaan beberapa dokumen terkait penelitian	Khairul Fatah	
9	6 Februari 2023	Meminta surat selesai penelitian di BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Situbondo	Khairul Fatah	

Situbondo, 06 Februari 2023

Kepala BMT NU Cabang Besuki



Khairul Fatah, S.Kom  
NIP. 2404.160516.0138

**DOKUMENTASI**



*BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki*



*Wawancara dengan Bapak Khairul Fatah selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Tmur Cabang Besuki Pada Tanggal 27 Desember 2022*



*Wawancara dengan Bapak Sofi selaku bagian Pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Besuki Pada Tanggal 29 Desember 2022*



*Pengajuan Akad Pembiayaan oleh Staf Pembiayaan Pada Tanggal 02 Februari 2023*



*Wawancara dengan Nasabah Pengguna Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT NU Jawa  
Timur Cabang Besuki Situbondo*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R







## BIODATA PENULIS



Nama : Khoirin Muarrifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 26 November 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jetis Langsep-Besuki-Situbondo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
E-mail : [khoirinmuarrifah@gmail.com](mailto:khoirinmuarrifah@gmail.com)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

### Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Badril Huda
2. SD/MI : SDN 2 Jetis
3. SMP/MTS : MTS Bustanul Faizin
4. SMA/MAN/SMK : MAN 1 Situbondo
5. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember